

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan ramah anak atau Sekolah Ramah Anak (SRA) lahir dari dua hal besar yaitu adanya amanat yang harus diselenggarakan Negara untuk memenuhi hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi Indonesia pada Tahun 1990, juga adanya tuntutan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang jelas pada pasal 54 yang berbunyi: “ (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Di ayat dua dinyatakan sebagai berikut: “(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat”.

Selain itu adanya program Sekolah Ramah Anak juga dilatarbelakangi adanya proses pendidikan yang masih menjadikan anak sebagai obyek dan guru sebagai pihak yang selalu benar, mudah menimbulkan kejadian *bullying* di sekolah/madrasah. Data KPAI (2014-2015) tentang Kasus Kekerasan (Kekerasan Fisik, Psikis, Seksual dan Penelantaran Terhadap Anak), sebanyak 10% dilakukan oleh guru. Bentuk-bentuk kekerasan yang banyak ditemukan berupa pelecehan (*bullying*), serta bentuk-bentuk hukuman yang tidak mendidik bagi peserta didik, seperti mencubit (504 kasus), membentak dengan suara keras (357 kasus) dan menjewer (379 kasus), Data KPAI 2013.

Sekolah Ramah Anak lahir juga tidak terlepas dari adanya Program untuk mengembangkan Kota Layak Anak karena di dalam Kota Layak Anak

pemenuhan 31 Hak anak salah satunya melalui adanya Sekolah Ramah Anak. Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu indikator penting dari evaluasi Kota Layak Anak.

Selain itu tujuan disusunnya Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual.

Jumlah institusi pendidikan di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2014 terdapat jumlah SD sebanyak 26.119.000, sekolah menengah 9.901.000, sekolah menengah kejuruan 1.735.000. Sekitar 26.119.000 anak yang sudah mendapat akses ke pendidikan dasar. Demikian juga untuk pendidikan anak usia dini, dari 77.559 desa di Indonesia, sekitar 55.832 desa telah mendapat pelayanan PAUD pada tahun 2013. (Renstra Kemendikbud 2010-2014). Namun pada kenyataannya berdasarkan Kajian tentang Anak Putus Sekolah oleh Kementerian Pendidikan, UNESCO & UNICEF, 2011) menunjukkan bahwa 2,5 juta anak usia 7-15 tahun masih tidak bersekolah, dimana kebanyakan dari mereka putus sekolah sewaktu masa transisi dari SD ke SMP. Selain itu, baru sekitar kurang dari sepertiga dari 30 juta anak usia 0-6 tahun di Indonesia yang memiliki akses pada program PAUD. Mayoritas yang tidak terlayani PAUD adalah anak di pedesaan dan dari keluarga miskin. Dengan demikian hak anak atas pendidikan telah terabaikan.

Pendidikan ramah anak yang diimplementasikan di sekolah secara langsung maupun tidak langsung akan membentuk karakter siswa. Pendidikan karakter tidak saja merupakan tuntutan undang-undang dan peraturan

pemerintah, tetapi juga oleh agama. Setiap Agama mengajarkan karakter atau akhlak pada pemeluknya. Dalam Islam, akhlak merupakan salah satu dari tiga kerangka dasar ajarannya yang memiliki kedudukan yang sangat penting, di samping dua kerangka dasar lainnya, yaitu aqidah dan syariah. Nabi Muhammad SAW dalam salah satu sabdanya mengisyaratkan bahwa kehadiranNya dimuka bumi ini membawa misi pokok untuk menyempurnakan akhlak manusia yang mulia. Akhlak karimah merupakan sistem perilaku yang diwajibkan dalam agama Islam melalui nash al-Quran dan Hadis (Forniawan, 2012).

Salah satu misi dari SD Muhammadiyah Program Khusus KottaBarat mengupayakan terbentuknya manusia muslim yang berkualitas ulul albab dan berkarakter Islami. Persoalan yang berkaitan dengan karakter terdapat juga di lingkungan SD Muhammadiyah Program Khusus KottaBarat. Sikap dan perilaku siswa disana sangat beragam, hal tersebut disebabkan dari pola asuh orang tua dirumah dan lingkungan sekitar. SD Muhammadiyah Program Khusus KottaBarat merupakan salah satu sekolah yang menerapkan pendidikan ramah anak, hal tersebut bertujuan agar anak dapat belajar dengan suasana yang menyenangkan tanpa terbebani, untuk menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi siswa, dapat tercapainya tujuan pendidikan secara maksimal, dan lain-lain.

Oleh karena itu SD Muhammadiyah Program Khusus KottaBarat mendesain pendidikan ramah anak sedemikian rupa dengan penerapan metode-metode yang beragam serta pengelolaan kelas yang menyenangkan, didukung pula dengan penanaman nilai-nilai positif oleh kepala sekolah dan segenap tenaga kependidikan di sana. Maka dari itu penulis tertarik dan merasa perlu untuk mengangkat pendidikan ramah anak tersebut dalam skripsi dengan judul: “Pendidikan Ramah Anak Berbasis Kurikulum Syariah di SD Muhammadiyah Program Khusus KottaBarat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pendidikan ramah anak berbasis kurikulum syariah di SD Muhammadiyah Program Khusus KottaBarat?
2. Bagaimana kendala implementasi pendidikan ramah anak berbasis kurikulum syariah di SD Muhammadiyah Program Khusus KottaBarat?
3. Bagaimana solusi implementasi pendidikan ramah anak berbasis kurikulum syariah di SD Muhammadiyah Program Khusus KottaBarat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan implementasi pendidikan ramah anak berbasis kurikulum syariah di SD Muhammadiyah Program Khusus KottaBarat.
2. Untuk mengetahui kendala implementasi pendidikan ramah anak berbasis kurikulum syariah di SD Muhammadiyah Program Khusus KottaBarat.
3. Untuk mengetahui solusi implementasi pendidikan ramah anak berbasis kurikulum syariah di SD Muhammadiyah Program Khusus KottaBarat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Segi teoritik, Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk dapat mengembangkan pendidikan ramah anak berdasarkan adanya kurikulum syariah yang diimplementasikan di sekolah dasar, sehingga siswa dapat tumbuh dan berkembang serta mempunyai sikap moral disiplin yang berguna untuk kehidupan masa depannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

2. Segi praktis,

a. Bagi Kepala Sekolah

Dapat dijadikan sebagai evaluasi untuk mengembangkan system pendidikan ramah anak di sekolah.

b. Bagi Guru

Menjadi wacana produktif bagi guru untuk dapat mencari solusi dalam pengembangan pendidikan ramah anak dengan berbasis kurikulum syariah.

c. Peneliti Lainnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan Sekolah Ramah Anak dan Kurikulum Syariah